



Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

OPTIMIS
JATIM BANGKIT

CETAR!
CEPAT . EFEKTIF & EFESIEN . TANGGAP . TRANSPARAN . AKUNTABEL . RESPONSIF



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

JENJANG SMA, SMK, DAN SLB NEGERI

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024



Dr. ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP., MM
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur


SURABAYA, 7 FEBRUARI 2024



**HAL BARU
DALAM
PPDB JATIM
2024**




HAL BARU DALAM PPDB JATIM 2024



SISTEM ZONASI



Dalam 1 Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa zona



Kuota zonasi SMA 50% terbagi atas wilayah zonasi radius/jarak terdekat sebanyak 30% dan wilayah zonasi sebaran sebanyak 20%





SISTEM ZONASI

- ❑ **Zonasi radius/jarak terdekat** jenjang SMA diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam zonasi dan wilayah luar zonasi yang berbatasan, yang **diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan sampai dengan mencapai kuota 30% (tiga puluh persen)** dari daya tampung sekolah.
- ❑ **Zonasi sebaran** jenjang SMA diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan/desa di wilayah dalam zonasi dengan dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam zonasi tersebut dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.





PENGAMBILAN PIN

Pengambilan PIN dilakukan oleh calon peserta didik baru dilakukan dengan cara **mendatangi SMA/SMK Negeri** yang masuk wilayah dalam/luar zonasi sesuai dengan kedekatan jarak domisili/alamat yang ada dalam KK calon peserta didik baru, dengan membawa dokumen (untuk diverifikasi dan divalidasi)



DASAR HUKUM

- ❑ **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021** tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- ❑ **Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023** tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- ❑ **Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022**, tanggal 14 Maret 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.



KETENTUAN UMUM PPDB

1. Jalur Pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk;
2. Pengecualian Jalur PPDB Online di Jawa Timur :
 - a. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SMANOR, SMKN 12 Surabaya, dan SMKN 5 Malang);
 - b. Sekolah berasrama (SMA Negeri Taruna Jawa Timur);
 - c. Sekolah Terbuka di Jawa Timur;
 - d. Sekolah di wilayah Blank Spot jaringan selular (SMA Negeri 1 Masalembu);
 - e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah, tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

3.



KETENTUAN UMUM PPDB

OPTIMIS
JATIM BANGKIT

3. Bagi peserta didik yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena Keadaan Tertentu, dapat digantikan dengan Surat Keterangan Domisili. Keadaan Tertentu yang dimaksud meliputi :
 - a. Bencana Alam (di antaranya pengungsi bencana alam), dan/atau
 - b. Bencana Sosial (di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial).
4. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK **harus sama** dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
5. Untuk jenjang SMK yang memilih Bidang Keahlian yang mempersyaratkan persyaratan khusus **wajib melakukan tes kesehatan** pada saat pengambilan PIN di SMK yang dituju atau SMK terdekat.



JALUR PPDB JATIM 2024 - SMA

**OPTIMIS
JATIM BANGKIT**

1. AFIRMASI (15%)

KELUARGA TIDAK MAMPU DAN AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH (ADEM), ANAK BURUH, DAN PENYANDANG DISABILITAS.

- DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- PILIHAN 1 SEKOLAH.

2. PINDAH TUGAS (5%)

TERMASUK PINDAH TUGAS ORTU/WALI, DAN ANAK GURU/ TENAGA KEPENDIDIKAN.

- DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- PILIHAN 1 SEKOLAH.

3. PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

PRESTASI LOMBA AKADEMIK DAN LOMBA NON AKADEMIK, TERMASUK GOLDEN TICKET HAFIDZ QUR'AN DAN GOLDEN TICKET KETUA OSIS.

- DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- PILIHAN 1 SEKOLAH.

4. PRESTASI NILAI AKADEMIK (25%)


GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5, NILAI AKREDITASI SEKOLAH ASAL, DAN INDEKS SEKOLAH ASAL.

- DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- PILIHAN 3 SEKOLAH.

5. ZONASI SMA (50%)

ZONASI RADIUS/JARAK TERDEKAT DAN ZONASI SEBARAN .

- DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- PILIHAN 3 SEKOLAH.





JALUR PPDB JATIM 2024 - SMK

**OPTIMIS
JATIM BANGKIT**

1. AFIRMASI (15%)

KELUARGA TIDAK MAMPU DAN AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH (ADEM), ANAK BURUH, DAN PENYANDANG DISABILITAS.

- DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- PILIHAN 1 SEKOLAH.

2. PINDAH TUGAS (5%)

TERMASUK PINDAH TUGAS ORTU/WALI DAN ANAK GURU/ TENAGA KEPENDIDIKAN.

- DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- PILIHAN 1 SEKOLAH.


3. PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

PRESTASI LOMBA AKADEMIK DAN LOMBA NON AKADEMIK, **TERMASUK GOLDEN TICKET HAFIDZ QUR'AN** DAN GOLDEN TICKET KETUA OSIS.

- DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- PILIHAN 1 SEKOLAH.

4. ZONASI SMK (10%)

- DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- PILIHAN 3 SEKOLAH.



5. PRESTASI NILAI AKADEMIK (65%)

GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5, NILAI AKREDITASI SEKOLAH ASAL, DAN INDEKS SEKOLAH ASAL.

- DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- PILIHAN 3 SEKOLAH.



**OPTIMIS
JATIM BANGKIT**

TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB





JALUR AFIRMASI (15%)

JALUR AFIRMASI 15%

KEL. TIDAK MAMPU & ADEM 7%

1. Terdaftar sebagai penerima program bantuan Pemerintah, antara lain : KIP, PKH, KKS, PBPNT, dan lainnya;
2. Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah.

ADEM adalah Afirmasi Pendidikan Menengah

ANAK BURUH 5%

1. Orang Tua siswa memiliki tanda anggota Serikat Buruh;
2. Diutamakan siswa yang terdaftar sebagai penerima program bantuan Pemerintah, antara lain : KIP, PKH, KKS, PBPNT, dan lainnya;
3. Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah.

PENYANDANG DISABILITAS 3%

1. Masuk kategori Disabilitas ringan dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP sederajat;
2. Mendapatkan surat keterangan dari Psikolog/Psikiater/Dokter Spesialis dan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan jenis ketunaan siswa.



JALUR PINDAH TUGAS (5%)

JALUR PINDAH TUGAS 5%

PINDAH TUGAS ORANG TUA/WALI 3%

ANAK GURU/TENAGA KEPENDIDIKAN 2%

- ❑ Pindah tugas orang tua/wali melampirkan surat keterangan pindah dari Instansi/Perusahaan **paling lama 1 (satu) tahun** sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahap I yaitu tanggal 10 Juni 2024
- ❑ Surat keterangan Domisili (SKD).

- ❑ Untuk anak Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMAN, SMKN, SLBN (PNS/Non PNS);
- ❑ Hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas;
- ❑ Melampirkan surat tugas orang tua siswa;
- ❑ Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah.



JALUR PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

JALUR PRESTASI HASIL LOMBA 5%

LOMBA AKADEMIK
2%

LOMBA NON
AKADEMIK
2%

1. Perlombaan/Kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang;
2. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh: 1) Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah; 3) badan usaha milik negara (BUMN); 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau 5) lembaga lainnya yang bekerjasama dengan dinas pendidikan;
3. Diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan/kejuaraan;
4. Prestasi beregu jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 (dua) anak dari setiap jenis perlombaan;
5. Verifikasi dan Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal;
6. Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal, tentang jenjang lombanya;
7. **GOLDEN TICKET Ketua OSIS dan Hafidz Qur'an.**



JALUR PRESTASI HASIL LOMBA (5%)



SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR

A. PRESTASI BERJENJANG (INDIVIDU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

B. PRESTASI BERJENJANG (BEREGU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

C. PRESTASI TIDAK BERJENJANG (INDIVIDU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

D. PRESTASI TIDAK BERJENJANG (BEREGU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara :

- Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
- Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.



JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK

JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA 25% | SMK 65%

GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 - 5 50%

Nilai Mata Pelajaran (pengetahuan) diambil dari :

1. Pendidikan Agama
(Mts/ = nilai rata2 agama)
2. Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu Pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Bahasa Inggris

NILAI AKREDITASI SEKOLAH ASAL (SMP SEDERAJAT) 20%

Nilai Akreditasi menggunakan nilai angka dengan ketentuan:

1. Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.
2. Bagi sekolah yang belum/tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70.
3. Bagi sekolah dari luar Jatim, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah.

INDEKS SEKOLAH ASAL (SMP SEDERAJAT) 30%

Nilai Indeks Sekolah Asal, yaitu nilai Indeks setiap SMP/MTs se-Jawa Timur yang diperoleh dari nilai rata-rata lulusannya yang bersekolah di SMA/SMK Negeri di Jawa Timur, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai rapor menggunakan nilai kompetensi pengetahuan (KI-3) dan/atau nilai akhir;
2. Bagi SMP/Sederajat yang tidak memiliki indeks sekolah, maka nilai indeks sekolah sama dengan nilai terendah indeks sekolah SMP/Sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.



JALUR ZONASI

OPTIMIS
JATIM BANGKIT

ZONASI SMK (10%)

1. SMK memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung masing-masing jurusan di sekolah, tanpa ada batasan wilayah administrasi Provinsi/Kab/Kota;
2. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 (tiga) Kompetensi/Konsentrasi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau di sekolah yang berbeda;
3. Sekolah pada Kab/Kota perbatasan Provinsi dapat menerima pendaftar dari luar Provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi dan tidak dibatasi kuota lintas Provinsi;
4. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2023 Tahap 1 tanggal 10 Juni 2024 (Kartu Keluarga diterbitkan sebelum tanggal 10 Juni 2023);

ZONASI SMA (50%)

1. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam wilayah zonasi dan wilayah luar zonasi yang berbatasan;
2. Kuota jalur zonasi SMA terbagi atas **wilayah zonasi radius/jarak** terdekat sebanyak 30% dan **wilayah zonasi sebaran** sebanyak 20%;
3. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan : 3 sekolah di wilayah dalam zonasi, atau 2 sekolah di wilayah dalam zonasi dan 1 sekolah di wilayah luar zonasi yang berbatasan;
4. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2023 Tahap 1 tanggal 10 Juni 2024 (Kartu Keluarga diterbitkan sebelum tanggal 10 Juni 2023).



JALUR ZONASI

JALUR ZONASI (SMA)

50%

ZONASI RADIUS/JARAK

30%

ZONASI SEBARAN

20%

- ❑ diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari **wilayah dalam zonasi dan wilayah luar zonasi yang berbatasan**, yang diukur dengan jarak terdekat ke sekolah tujuan

- ❑ diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan/desa **di wilayah dalam zonasi** dengan dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam zonasi tersebut



KETERLIBATAN SMA/SMK SWASTA

SMA/SMK Swasta mendapat akses pada website PPDB Jatim untuk melakukan entry :

1. Lokasi Sekolah;
2. Pagu;
3. Alamat Sekolah;
4. Alamat Website.

**MOHON MAAF ANDA BELUM DITERIMA
PADA PPDB SMA/SMK NEGERI JAWA TIMUR TAHUN 2024
SEGERA MENDAFTAR DI SMA/SMK SWASTA TERDEKAT
DARI RUMAH ANDA**

	SMA	ALAMAT	JARAK	TOTAL PAGU	SUDAH TERISI	BELUM TERISI	INFO PPDB
1	SMA A	JL.	300 m	360	200	160	www.sma-a.com
2	SMA B	JL.	450 m	180	100	80	www.sma-b.com
3	SMA C	JL.	600 m	72	0	72	www.sma-c.com
	SMA D	JL.	750 m	108	0	108	www.sma-d.com
	SMA E	JL.	900 m	72	20	52	www.sma-e.com
	Dst.	

UNDUH DATA



JADWAL PPDB



	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KET.
A	UMUM			
1	Sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2024	Februari – Mei 2024	Jam Kerja	Offline
2	Entry, Verifikasi, dan Pembetulan Nilai Rapor			
	a. Entry Nilai Rapor oleh Sekolah (SMP/Sederajat)	20 - 25 Mei 2024	01.00 – 23.59 WIB	Online
	b. Verifikasi Nilai Rapor oleh calon pendaftar	24 - 28 Mei 2024	01.00 – 23.59 WIB	Online
	c. Pembetulan Nilai Rapor oleh sekolah (SMP/Sederajat)	27 - 30 Mei 2024	01.00 – 23.59 WIB	Online
B	PRA PELAKSANAAN PPDB 2024			
1	Pengambilan PIN oleh Calon Peserta Didik Baru, Verifikasi dan Validasi Dokumen oleh Operator SMA/SMK	27 Mei - 14 Juni 2024	08.00 – 16.00 WIB	Sekolah SMA/SMK
2	Tes Kesehatan Untuk Syarat Pendaftaran SMK pada Konsentrasi Keahlian tertentu	27 Mei - 14 Juni 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang terdekat
3	Latihan Pendaftaran	5-8 Juni 2024	01.00 – 23.59 WIB	Online
C	TAHAP I: JALUR AFIRMASI, PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, DAN PRESTASI HASIL LOMBA.			
1	Pendaftaran	10 - 11 Juni 2024	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	11 Juni 2024	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	14 Juni 2024	08.00 WIB	Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Peserta Didik Baru	14 Juni 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMA/SMK Tujuan	14 - 15 Juni 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMA/SMK yang dituju



JADWAL PPDB



KEGIATAN		TANGGAL	WAKTU	
D TAHAP II : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA				
1	Pendaftaran	18 -19 Juni 2024	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	19 Juni 2024	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	20 Juni 2024	08.00 WIB	Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Peserta Didik Baru	20 Juni 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMA Tujuan	20 -21 Juni 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
E TAHAP III : JALUR ZONASI SMK				
1	Pendaftaran	22-23 Juni 2024	01.00 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	23 Juni 2024	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	24 Juni 2024	08.00 WIB	Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Peserta Didik Baru	24 Juni 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMK Tujuan	24 - 25 Juni 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
6	Pengumuman Pemenuhan Pagu	26 Juni 2024	00.01 WIB	Online
7	Daftar Ulang Pemenuhan Pagu	26 Juni 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
F TAHAP IV : JALUR ZONASI SMA				
1	Pendaftaran	27-28 Juni 2024	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	28 Juni 2024	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	29 Juni 2024	08.00 WIB	Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Peserta Didik Baru	29 Juni 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMA Tujuan	29 Juni dan 1 Juli 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
6	Pengumuman Pemenuhan Pagu	2 Juli 2024	00.01 WIB	Online
7	Daftar Ulang Pemenuhan Pagu	2 Juli 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
G TAHAP V: JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMK				
1	Pendaftaran	3-4 Juli 2024	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	4 Juli 2024	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	5 Juli 2024	08.00 WIB	Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Peserta Didik Baru	5 Juli 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online



DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

**OPTIMIS
JATIM BANGKIT**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG TK-LB, SD-LB, SMP-LB, DAN SMA-LB NEGERI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**DILAKSANAKAN SECARA OFFLINE
OLEH Masing-Masing SEKOLAH**



PENDAFTARAN

1. PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK UNTUK TK-LB, SD-LB, SMP-LB DAN SMA-LB TAHUN PELAJARAN 2024/2025 DILAKSANAKAN DARI HARI SENIN, 3 JULI 2024 SAMPAI DENGAN HARI SABTU, 26 AGUSTUS 2024;
2. CALON PESERTA DIDIK YANG TERDATA MELEWATI BATAS WAKTU PENDAFTARAN, DAPAT DITERIMA SEBAGAI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH TERSEBUT DALAM ROMBONGAN KELAS PERSIAPAN UNTUK PENDAFTARAN TAHUN PELAJARAN SELANJUTNYA;
3. PENDAFTARAN CALON PPDB SATUAN PENDIDIKAN TK-LB, SD-LB, SMP-LB DAN SMA-LB DILAKUKAN SECARA TERTULIS DENGAN FORMAT YANG BERLAKU;
4. PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK UNTUK TK-LB, SD-LB, SMP-LB DAN SMA-LB DI SEKOLAH NEGERI TIDAK DIPUNGUT BIAYA.



PERSYARATAN TK-LB

1. BAGI CALON PESERTA DIDIK TK-LB, HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
2. BAGI CALON PESERTA DIDIK TK-LB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN FOTO COPY KARTU KELUARGA;
3. USIA CALON PESERTA DIDIK TK-LB PALING SEDIKIT 4 (EMPAT) TAHUN PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
4. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMENT PSIKOLOG/PSIKIATER/DOKTER SPESIALIS TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.



PERSYARATAN SD-LB

1. BAGI CALON PESERTA DIDIK SD-LB, HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
2. BAGI CALON PESERTA DIDIK SD-LB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN FOTO COPY KARTU KELUARGA;
3. USIA CALON PESERTA DIDIK SD-LB PALING RENDAH 6 (ENAM) TAHUN PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
4. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMENT PSIKOLOG/PSIKIATER/DOKTER SPESIALIS TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.



PERSYARATAN SMP-LB

1. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMP-LB HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
2. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMP-LB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN FOTO COPY KARTU KELUARGA;
3. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMP-LB TELAH LULUS SD-LB/SD/MI/PAKET A DIBUKTIKAN IJAZAH ATAU LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LULUS (SKL) SD-LB/SD/MI/MTS/PAKET A;
4. USIA CALON PESERTA DIDIK SMP-LB PALING RENDAH 11 (SEBELAS) PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
5. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMENT PSIKOLOG/PSIKIATER/DOKTER SPESIALIS TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.



PERSYARATAN SMA-LB

1. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMALB, HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
2. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMA-LB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN FOTO COPY KARTU KELUARGA;
3. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMA-LB TELAH LULUS SMP-LB/SMP/MTS/PAKET B DIBUKTIKAN IJAZAH ATAU LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LULUS (SKL) SMP-LB/SMP/MTS/PAKET B;
4. USIA CALON PESERTA DIDIK SMA-LB PALING RENDAH 16 (ENAM BELAS) TAHUN PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
5. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMENT PSIKOLOG/PSIKIATER/DOKTER SPESIALIS TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.



PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

1. PENGUMUMAN CALON PESERTA DIDIK YANG DITERIMA DAN PROSES DAFTAR ULANG PALING LAMBAT TANGGAL 31 AGUSTUS 2024;
2. JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA UNTUK SD-LB PALING BANYAK 5 (LIMA) ORANG SETIAP ROMBONGAN BELAJAR DAN UNTUK SMP-LB DAN SMA-LB PALING BANYAK 8 (DELAPAN) ORANG SETIAP ROMBONGAN BELAJAR;
3. BAGI SEKOLAH YANG KELEBIHAN PAGU DIHARUSKAN BEKERJASAMA DENGAN SEKOLAH TERDEKAT UNTUK MENYALURKAN CALON PESERTA DIDIK SEBELUM PENGUMUMAN.



**OPTIMIS
JATIM BANGKIT**

CETAR
CEPAT . EFEKTIF & EFESIEN . TANGGAP . TRANSPARAN . AKUNTABEL . RESPONSIF

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Terima Kasih

